

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Diduga Timbulkan Kerugian Negara, OPD Jalani Sidang MP TPTGR

Untuk pertama kalinya di 2021, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) Pemerintah Kota Pariaman menggelar sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TPTGR) Kota Pariaman Tahun 2021.

Sidang ini dalam rangka mengembalikan kerugian negara yang muncul akibat tidak cermatnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan kegiatan, di Aula Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Senin (26/4).

Salah satu OPD di Kota Pariaman, kemarin dinilai telah melakukan pelanggaran dan diduga telah menimbulkan kerugian terhadap negara sehingga diminta harus mengembalikan kerugian itu.

Hakim MPPKD Kota Pariaman dalam persidangan kemarin terdiri dari Ketua MPPKD yang juga Sekkab Kota Pariaman, Yota Balad, didampingi 2 anggota majelis terdiri dari Asisten I Tata Pemerintahan Kota Pariaman, Yaminurizal, dan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Pariaman, Indra Samsu, serta Penuntut Umum terdiri dari Kepala BPKPD Kota Pariaman, Buyung Lapau dan Sekretaris BPKPD Kota Pariaman, Adrial.

Ketua MPPKD, Yota Balad se usai sidang mengatakan, sidang MPPKD yang dilaksanakan kali ini merupakan yang pertama digelar oleh Pemerintah Kota Pariaman di Tahun 2021. Dalam sidang ini ada 5 perkara yang disidangkan. Ia menegaskan, sidang ini transparan dan terbuka bagi umum.

“Kami berharap tahun depan bisa mengurangi dampak-dampak negatif dari kegiatan yang diselenggarakan secara asal-asalan dan merugikan negara, dan sidang ini merupakan yang pertama untuk Tahun 2021,” ujarnya.

Sebelumnya Pemko Pariaman juga sudah pernah menggelar sidang pada 2020. Hal ini dilakukan untuk memberi pelajaran dan efek jera bagi pelaku, serta mengembalikan kerugian negara akibat perbuatan yang mereka lakukan.

Yota menjelaskan majelis ini ada untuk menyelesaikan temuan-temuan daerah yang tidak bisa diselesaikan oleh pejabat atau pegawai dalam melaksanakan kegiatan. Dengan adanya sidang

ini, ia berharap dapat mengembalikan kerugian negara dan kewajiban mereka untuk membayar, dapat secara langsung atau diangsur.

Menurut Yota Balad, hal tersebut merupakan salah satu upaya dalam memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, dan UU Nomor 15 Tahun 2004, yang diatur secara berurutan dan memperoleh perhatian khusus dalam pengelolaan keuangan negara/daerah.

“Ketentuan UU juga menegaskan bahwa kewajiban untuk mengganti kerugian negara/daerah merupakan unsur pengendalian intern yang handal, dilain hal, penyelesaian kerugian negara/daerah diharapkan menjadi pelajaran untuk menimbulkan efek jera bagi pejabat negara, ASN dan pihak ketiga lainnya,” ujar lulusan STPDN ini.

Dasar Majelis PPKD menggelar sidang adalah Perpres No.54 Tahun 2010 yang diubah No.4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Permendagri No.13 Tahun 2010 yang diubah No.21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri No.5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain. (*bis)

Sumber berita: <https://padek.jawapos.com/diduga-timbulkan-kerugian-negara-opd-jalani-sidang-mp-tptgr/>, 27 April 2021.

Catatan Berita:

- Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TPTGR) diatur dalam Permendagri No. 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/ Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain.
- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara/Daerah.
- Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disingkat PPKN/D adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara/Daerah.

- Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
- Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden/Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
- Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, PPKN/D atau pejabat yang diberi kewenangan membentuk TPKN/TPKD.
- TPKN/TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Negara/Daerah dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.
- PPKN/D melakukan penyelesaian Kerugian Negara/Daerah mengenai:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Negara/Daerah secara damai; atau
 - c. Penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/ Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.
- Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, PPKN/D membentuk Majelis. Jumlah anggota Majelis terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- Anggota Majelis yang dibentuk oleh Gubernur, Bupati atau Walikota, terdiri dari:
 - a. Pejabat/pegawai pada sekretariat daerah provinsi/ kabupaten/kota;
 - b. Pejabat/pegawai pada inspektorat provinsi/ kabupaten/kota; dan
 - c. Pejabat/pegawai lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.
- Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKN/D atas:
 - a. Penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
 - b. Penggantian Kerugian Negara/Daerah setelah Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi; dan
 - c. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS.
- Dalam melaksanakan tugas Majelis melakukan sidang.

- Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. Memeriksa dan mewawancarai Pihak yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Negara/ Daerah;
 - b. Meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. Memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
 - d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
- Dalam hal hasil sidang terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.